

**FUNGSI REPRODUKSI SOSIAL DAN EKONOMI PERAWATAN
PEKERJA RUMAH TANGGA
Pokok-pokok Pikiran Untuk UU PRT
Baleg DPR Rabu 17/06/2020**

Robertus Robet

A. Mengapa UU ini diperlukan?

Tak pelak lagi, sebuah UU yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga diperlukan dan penting. UU Perlindungan PRT penting karena ia akan punya dua makna yakni:

Pertama: PRT adalah pekerjaan dengan relasi yang longgar (fleksibel) tetapi memiliki risiko dan kerentanan. Banyak kasus adanya hubungan kerja yang tidak manusiawi.

Kedua: Melindungi PRT di dalam negeri memberikan efek perlindungan bagi TKI di luar negeri.

B. Siapakah PRT secara sosial?

PRT adalah mereka yang bekerja dengan dua fungsi utama:

1. Mendukung/membantu proses reproduksi sosial rumah tangga.
2. Mendukung/membantu berlangsungnya ekonomi-perawatan di dalam rumah tangga.

C. NILAI KERJA PRT : REPRODUKSI SOSIAL DAN EKONOMI-PERAWATAN

C.1. Reproduksi Sosial menekankan bahwa:

'production of goods and services and the production of life are part of one integrated process'

Kita harus melihat, pekerjaan PRT sebagai satu kesatuan/terinterasi dengan pekerjaan-pekerjaan si pemberi kerja. Karir dan kesuksesan si

pemberi kerja terjadi salah satunya disebabkan oleh support dari PRT yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 'yang tidak dikerjakannya' di rumah.

Dengan demikian, pekerjaan PRT bukanlah pekerjaan non-reproduktif yang sepele. Ia memang bukan jenis pekerjaan produktif yang biasa (pekerja manufaktur, petani), ia juga bukan pekerja bidang jasa kebanyakan (dokter, lawyer), sehingga output atau produk kerjanya tidak dengan mudah bisa diukur. Tetapi ia adalah bidang pekerjaan yang melakukan fungsi Reproduksi Sosial yang memberikan dukungan langsung kepada pekerjaan reproduksi ekonomi/jasa pemberi kerjanya.

Dengan demikian, PRT berfungsi penting karena ia menyediakan jasa dan tenaga sekaligus kepada 'majikan' apapun status majikannya. Dalam cara pandang fungsionalistik, pekerjaan-pekerjaan reproduktif tidak akan sukses tanpa fungsi PRT.

C.2. PRT dan Ekonomi Perawatan

Ekonomi-perawatan adalah pekerjaan yang berupaya membantun orang memenuhi kebutuhan, terutama dalam bidang pengasuhan dan perawatan di dalam keluarga. Pekerjaan ini berfungsi penting karena menunjukkan fungsi yang sangat beragam dari PRT dalam pekerjaannya sekaligus, nilai kerjanya yang sangat tinggi.

Sayangnya, fungsi dan nilai kerja Ekonomi-Perawatan ini dipandang remeh karena, sifat praktikalitasnya yang menyatu di dalam keluarga. Ia dianggap fungsi domestic 'yang wajar' dengan akibat tidak dihitung sebagai kerja yang sifatnya 'produktif'

D. Mengapa Nilai Kerja PRT dianggap Rendah

- 1. Adanya ideology kerja yang menganggap kerja yang normal adalah sektor produksi dan jasa (produksi ekonomi). Pekerjaan Reproduksi Sosial tidak dianggap sebagai kerja yang penting.**
- 2. Patriarki, sektor Reproduksi Sosial dan ekonomi perawatan identic dengan pekerjaan perempuan yang cenderung diremehkan. Peremehan terhadap mereka memiliki sifat ganda: diremehkan pekerjaannya karena gendernya dan sebaliknya.**
- 3. Adanya budaya 'kekeluargaan' yang menyembunyikan fungsi produktif dari ekonomi-ekonomi perawatan dan fungsi reproduksi sosial dari PRT.**

4. By nature, sebagian besar pekerjaan PRT diambil sebagai cara untuk mengatasi 'keterdesakan ekonomi' bukan sebagai pilihan karir yang punya peluang mobilitas sosial.

E. Kesulitan Formalisasi Kerja PRT

1. PRT bekerja dengan motif mengatasi kesulitan ekonomi dan keinginan adanya fleksibilitas sekaligus.
2. Fleksibilitas inheren di dalam risiko. Di satu sisi mereka menyadari adanya kerentanan dalam pekerjaan mereka (pemberi kerja yang jahat dan kejam, upah yang rendah) oleh karenanya dengan itu mereka juga menginginkan fleksibilitas yang setiap saat memungkinkan mereka untuk memutus hubungan pekerjaannya (berhenti, keluar dari rumah)
3. Pandangan dominan bahwa PRT bukan pekerjaan yang mensyaratkan "skilled", karena ia terintegrasi dengan pekerjaan produksi si pemberi kerja. Dengan itu pekerjaannya dianggap bisa dipelajari dan dilakukan langsung di rumah, si pemberi kerja berlaku sebagai 'pelatihnya' langsung.
4. Pandangan yang menekankan bahwa PRT bukan 'kerja utama' dan bukan profesi tetap. PRT selalu memproyeksikan diri dalam nilai di luar pekerjaannya.

F. IMPLIKASI FORMALISASI

1. Formalisasi memberikan status.
2. Formalisasi mengukuhkan nilai kerja PRT, tetapi..
3. Formalisasi juga berisiko menghilangkan 'fleksibilitas' yang selama ini sentral di dalam aspirasi PRT.
4. Formalisasi memiliki sensibilitas hukum, yang cenderung dihindari juga oleh PRT (aturan, pajak dst)
5. Profesionalisasi dalam bidang pekerjaan PRT tidak memiliki implikasi terhadap mobilitas sosial

G. Lantas Apa yang Bisa dilakukan oleh UU PRT?

1. UU mengukuhkan profesi dan nilai kerja PRT
2. UU berfokus pada tiga isu utama:
 - a. Jam Kerja
 - b. Upah
 - c. Kebebasan/Fleksibilitas

- 3. Pekerjaanya memang terintegrasi dengan pekerjaan pemberi kerja, namun ruang hidup, privasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan.**